



PUTUSAN
Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KURATOR P.T. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST, berkedudukan pada Kantor SSAJ & Associates Law Firm di Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kurator 1. Peber E. W. Silalahi, S.H., 2. Akhmad Jazuli, S.H., M. Hum., yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Kibu Hutabri Prastya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Kibu Hitabri & Associates, berkantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suite South 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NURGIYANTORO**, bertempat tinggal di Ngaran, RT 002, RW 010 Margokaton, Seyegan, Sleman;
2. **HERU BASTHONI**, bertempat tinggal di Soka Wetan RT 002, RW 016, Merdikorejo, Tempel Sleman;
3. **MUJIANTO**, bertempat tinggal di Bayeman Bangunharjo RT 005, RW 022, Bangunkerto, Turi, Sleman;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson A.P. Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), berkantor di Jalan Anggajaya I, Brojodento Nomor 294 Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Perusahaan Pailit berdasarkan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan hak-hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

a) Nurgiantoro dengan masa kerja 15 Tahun 4 bulan

- Uang pesangon
 $\text{Rp}1.451.000,00 \times 9 \text{ bulan upah} = \text{Rp}13.059.000,00$
- Uang pengh masa kerja
 $\text{Rp}1.451.000,00 \times 6 \text{ bulan upah} = \text{Rp } 8.706.000,00$
- Uang penggantian hak
 $15\% \times \text{Rp}21.765.000,00 = \text{Rp } 3.264.750,00$
- Sisa Cuti yang belum di ambil
 $= \text{Rp } 725.500,00$
- Jumlah
 $= \text{Rp}25.755.250,00$

b) Heru Basthoni dengan masa kerja 25 Tahun 7 bulan

- Uang pesangon
 $1.689.000 \times 9 \text{ bulan upah} = \text{Rp}15.201.000,00$
- Uang pengh masa kerja

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.689.000,00 x 10 bulan upah	= Rp16.890.000,00
• Uang penggantian hak	
15% x Rp32.091.000,00	= Rp 4.813.650,00
• Sisa Cuti yang belum di ambil	= Rp 844.500,00
Jumlah	= Rp37.749.150,00

c) Mujiyanto dengan masa kerja 14 Tahun 9 bulan.

• Uang pesangon	
Rp1.448.385,00 x 9 bulan upah	= Rp13.035.465,00
• Uang pengh masa kerja	
Rp1.448.385 x 5 bulan upah	= Rp 7.241.925,00
• Uang penggantian hak	
15% x Rp20.277.390,00	= Rp 3.041.609,00
• Sisa Cuti yang belum di ambil	= Rp 724.193,00
Jumlah	= Rp24.043.191,00

Total perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak/uph dan sisa cuti yang belum diambil adalah : Rp87.547.591,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar Rp45.883.850,00 (terbilang : empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nurgiyantoro (Penggugat I) : 10 bulan x Rp1.451.000,00 = Rp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- Heru Basthoni (Penggugat II) : 10 bulan x Rp1.689.000,00 = Rp16.890.000,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Mujiyanto (Penggugat III) : 10 bulan x Rp1.448.385,00 = Rp14.483.850,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah tanah-sertifikat hak milik, terdiri dari :

- a. Tanah Seluas 1.266 m² diatasnya berdiri bangunan pabrik, terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai SHM Nomor 01275/Margorejo, tercatat an. Listyanto;
- b. Tanah Seluas 1.333 m² diatasnya berdiri bangunan pabrik, terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai SHM Nomor 01119/Margorejo, tercatat an. Listyanto;
- c. Tanah Seluas 702 M² Diatasnya Berdiri Bangunan Pabrik, terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai SHM Nomor 1636/Margorejo, tercatat an. Listyanto;

Keseluruhan luas tanah-Sertifikat Hak Milik sesuai poin a+b+c = 3.301 m² Rp37.689.680.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi kompetensi absolut;
Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Eksepsi *error in persona*;
Para Penggugat kurang menarik pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 8 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena perusahaan pailit berdasarkan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT. Starlight Prime Thermoplast (dalam pailit) untuk membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta uang cuti dengan total jumlah : Rp87.547.591,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perincian kepada Para Penggugat masing masing;
 - Penggugat I (Nurgiyantoro) sebesar Rp25.755.250,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat II (Heru Basthoni) sebesar Rp37.749.150,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat III (Mujianto) sebesar Rp24.043.191,00 (dua puluh empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp461.000,00.kepada Negara;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk selebihnya;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT Starlight Prime Thermoplast telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 27 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tuntutan mengenai hak di ajukan terhadap kurator dan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;

Bahwa tuntutan Penggugat seharusnya diajukan kepada kurator melalui mekanisme kepailitan yaitu dengan cara mendaftarkan tagihan kepada kurator untuk dicocokkan dan diverifikasi pada rapat kreditor, maka pengajuan gugatan kepada kurator ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KURATOR P.T. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 8 Agustus 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KURATOR P.T. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk tanggal 8 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)